

DESKRIPSI HKI

Karya ilmiah ini membahas ketersediaan prasarana ramah kaum rentan di Pengadilan Agama Ponorogo sebagai bagian dari pemenuhan hak atas akses keadilan dan pelayanan publik yang inklusif. Pembahasan didasarkan pada prinsip kesamaan di hadapan hukum serta ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur aksesibilitas bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil dan menyusui, serta anak anak. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan melihat kesesuaian antara ketentuan hukum dan penerapannya pada pelayanan di Pengadilan Agama Ponorogo. Analisis dilakukan berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Ponorogo telah menyediakan berbagai prasarana pendukung, seperti tempat parkir khusus, jalur landai, guiding block, loket pelayanan prioritas, kursi tunggu prioritas, toilet aksesibel, ruang laktasi, dan ruang bermain anak. Meskipun sebagian besar fasilitas telah tersedia, masih terdapat kebutuhan optimalisasi pada kapasitas ruang bermain anak dan peningkatan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan kepada kelompok rentan. Karya ini memberikan gambaran mengenai penerapan aksesibilitas dan pelayanan inklusif dalam lingkungan peradilan

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standarisasi Pelayanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama.

Asshidiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta:Konstitusi Press.

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum:Edisi Revisi*. Jakarta:Prenadamedia Group.

Soekanto, Soerjono. (2015). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:RajaGrafindo Persada.

Rahardjo, Satjipto.(2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing:Yogyakarta..

Irwanto, dkk.(2019). *Analisis Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada Layanan Publik*. *Jurnal Hak Asasi Manusia*,10(2).145-158..

Nasution, Rahmi.(2021). *Pemenuhan Hak Hak Kelompok Rentan dalam Pelayanan Publik di Pengadilan*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*,10(1),89-104.

Fitriani, Nurul.(2022).*Implementasi Asas Equality Before The Law Terhadap Kaum Disabilitas di Pengadilan.Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*,16(3),411-426.

Ramadhan,Muhammad.(2020).*Metodologi Penelitian Hukum*.Surabaya:Hikam Media Utama..

Pratiwi,Endang.(2023).*Aksesibilitas Peradilan Inklusif bagi Kelompok Rentan:Studi Komparatif Pengadilan Agama.Jurnal Syariah dan Hukum*,21(1),45-62.

Website Resmi Pengadilan Agama Ponorogo.(2026).Laporan Pelayanan Publik dan Ringkasan Sarana Prasarana PA Ponorogo. Diakses dari <https://pa-ponorogo.go.id>[diakses pada Juni 2026].

